



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LUNANG  
NAGARI LUNANG TIGA**

Alamat: Jl. Lintas lunang tiga 25674

Email: [lunangtiga2016@gmail.com](mailto:lunangtiga2016@gmail.com)

Website: <http://lunangtiga.nagari.pesisirselatankab.go.id>

---

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA**

**NOMOR : 141.32/ 13 /Kpts/WN-L3/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN AMBULANCE NAGARI LUNANG TIGA  
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019**

**WALI NAGARI LUNANG TIGA,**

- Menimbang : a. Bahwa Ambulance Desa adalah mobil milik warga yang secara suka rela disiagakan untuk membantu ibu hamil yang telah tiba masa persalinannya atau ibu hamil yang diharuskan memeriksakan diri kefasilitas yang lebih memadai dari apa yang ada ditempat ia tinggal.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Ambulance Desa memerlukan perhatian semua individu dan keluarga yang tanggap dan peduli terhadap kesehatan dalam hal ini kesiapsiagaan memenuhi sarana transportasi sebagai ambulan desa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang– undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeTiga Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeTiga Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

12. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang  
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang  
Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang  
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4737);  
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
19. Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor  
1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan  
Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1  
Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat  
Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang  
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum  
Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif:

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / Menkes / Per / VII /2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Penetapan Ambulance Nagari Lunang Tiga Kecamatan KESATU : Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KETIGA : Ambulance Nagari dibentuk dengan tujuan :  
1. Untuk membantu percepatan pelayanan kegawat daruratan masalah kesehatan, bencana, serta kesiapsiagaan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi atau mungkin terjadi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga  
Pada tanggal : 15 Maret 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA

  
**M. SOBIRIN,**

LAMPIRAN : KEPUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA  
NOMOR : 141.32/ /Kpts/WN-L3/2019  
TANGGAL : 15 Maret 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN AMBULACE NAGARI  
LUNANG TIGA

| No | Nama                     | Jabatan                           |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Wali Nagari Lunang Tiga  | Ketua Pembina                     |
| 2. | Kasi Kesra dan Pelayanan | Wakil Ketua Pembina               |
| 3. | M. Sobirin, SH           | Pemilik Mobil ( HP 085272444731 ) |
| 4. | Listiowati, SE           | Pemilik Mobil ( HP 082284651498 ) |
| 5. | Ahmad Kusmudin, SPd      | Pemilik Motor ( HP 082284409460 ) |

Di tetapkan di : Lunang Tiga  
Pada Tanggal : 15 Maret 2019  
Wali Nagari Lunang Tiga



**M. SOBIRIN,**